



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 566 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan kepergian
1. Dr.SUHARTO - Menteri Perindustrian Rakjat
 2. Mr.ARIFIN HARAHAHAP - Menteri Perdagangan
- keluar negeri, dipandang perlu menundjuk Menteri lain untuk bertindak sebagai Menteri Perindustrian Rakjat a.i. dan Menteri Perdagangan a.i. selama kedua Menteri tersebut berada diluar Negeri;
- b. bahwa
1. Mr.SADJARWO - Menteri Pertanian
 2. Mr.SUMARNO - Gubernur Bank Indonesia /Deputy Menteri Keuangan

Mengingat : a. Pasal 17 ayat 2 Undang-undang Dasar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai keberangkatan keluar Negeri menundjuk

1. Mr.SADJARWO - Menteri Pertanian
2. Mr.SUMARNO - Gubernur Bank Indonesia/Deputy Menteri Keuangan

Untuk bertindak sebagai :

1. MENTERI PERINDUSTRIAN RAKJAT a.i.
2. MENTERI PERDAGANGAN a.i.

Selama menteri perindustrian rakjat Dr. Suharto dan Menteri Perdagangan Mr. Arifin Harahap berada diluar Negeri.

Ditetapkan di Djakarta,
Pada tanggal 17 Oktober 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO